



AJARAN TURUT SERTA TINDAK PIDANA KORUPSI

THEORY PARTICIPATE CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

Harry Arfhan

Kejaksanaan Negeri Aceh Timur
Kp. Jawa, Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh
e-mail: harryarfhan@gmail.com

Mohd. Din

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: m_din@unsyiah.ac.id

Sulaiman

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: sulaimanf@unsyiah.ac.id

Diterima: 25/10/2018; Revisi: 07/01/2019; Disetujui: 07/02/2019

Abstrak - Penyertaan pada dasarnya diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Penyertaan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disebut sebagai pembantuan. Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1769 K/PID.SUS/2015 menyatakan bahwa Terdakwa I Indra Gunawan Bin Alm. Saleh tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa II Irfan Bin Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi". Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* telah salah dalam menerapkan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu mengenai penerapan hukum pembuktian sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Turut Serta,, Mahkamah Agung.

Abstract - The participation is basically regulated in articles 55 and 56 of the Criminal Code, which means that there are two or more people who commit a crime or say that there are two or more people taking part to realize a crime. The participation in the Law on the Eradication of Corruption Crime namely Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 is referred to as assistance. In the decision of the Supreme Court Cassation Number: 1769 K / PID.SUS / 2015 stated that Defendant I Indra Gunawan Bin Alm. Saleh is not proven legally and convincingly guilty of committing an act as charged in all charges of the Public Prosecutor and Stating Defendant II Irfan Bin Husen has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offense "Also Participating in Corruption". *Judex Factie* Judge of the High Court / Corruption Court in Banda Aceh in examining and adjudicating the case of *Aquo* has been wrong in applying the law or a legal regulation was not applied or applied improperly, namely regarding the application of verification law so that it must be canceled by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Keywords : Corruption, Deelneming, Supreme Court.

PENDAHULUAN

Penerapan ajaran turut serta dalam Pasal 55 KUHP sering tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa majelis hakim memutuskan tidak sesuai

dengan konsep dan pengertian ajaran turut serta karena bagaimana mungkin seorang pelaku peserta terbukti melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan orang yang telah dilepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu nyatalah disini bahwa semua pelaku peserta yang melakukan (*medeplegers*) harus diadili sekaligus agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan.¹

Apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran *Deelneming*, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar, artinya tidaklah logis apa bila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Dalam suatu perkara pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut

Hal yang akan dibahas disini ialah mengenai Putusan Bebas Mahkamah Agung tanggal 27 September 2016 nomor : 1769 K/PID.SUS/2015, terhadap Terdakwa An. Indra Gunawan Bin Alm. Saleh, DKK yang dibebaskan dari tuduhan korupsi dana Proyek Pembangunan Pipa PLN dengan kerugian negara senilai Rp.510.039564,08,- majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 35/PID.Tipikor/2014/PT-BNA tanggal 10 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.BNA Tanggal 07 November 2014.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Bin Alm. Saleh tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi pengerjaan listrik dalam paket kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum di kota Sabang. Memulihkan hak terdakwa I (Indra Gunawan Bin Alm. Saleh) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikeluarkan dari tahanan. Menyatakan terdakwa II (Irfan Bin Husen) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi”. Dengan pidana penjara selama 1

¹Lihat Linda Ulfa, Mohd. Din, Dahlan, *Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2, Agustus 2017, hlm. 285-304. Bandingkan Intan Munirah, M. Din, Efendi, *Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2 Agustus 2017, hlm. 345-366.

(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo telah salah dalam menerapkan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu mengenai penerapan hukum pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh berpendapat pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi”. Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie*, yang kemudian Terdakwa I Indra Gunawan Bin Alm. Saleh tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum.

Pertimbangan hakim terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum, bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak. Pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa alasan kasasi Terdakwa I dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh sebab itu maka permasalahan ini menarik sekali untuk di bahas dan di analisis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian mengenai norma-norma hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat autoritatif yang menggunakan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis.² Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006, hlm. 29

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan lain yang digunakan yakni perbandingan hukum Menurut G. Guitens Bergoins, *study comparative* ataupun perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan dalam ilmu hukum. Istilah *study comparative* ataupun perbandingan hukum bukanlah suatu ilmu hukum, tetapi melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode yang digunakan untuk meneliti sesuatu, suatu cara bekerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas element ataupun seperangkat peraturan, maka nampak jelas bahwa hukum perbandingan (*vergelijkende recht*) itu tidak ada. Metode untuk membandingkan atauran hukum dari berbagai sistem hukum tidak berdampak pada perumusan-perumusan aturan yang berdiri sendiri: tidak ada aturan hukum perbandingan.³

Pendekatan masalah digunakan untuk menganalisis dan memperoleh informasi mengenai isu yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).⁴ Penelitian ini diawali dengan melakukan pertama, pendekatan asas-asas hukum dilakukan untuk mengkaji penerapan asas-asas hukum atas pengaturan hukum dalam pengaturan perundangundangan. Kedua, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang berkembang dan tengah dianalisis. Ketiga, pendekatan analitis dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan putusan hukum.⁵

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang

³Barda Nawawi Arif, *Perbandingan hukum Pidana* (edisi revisi), Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 5

⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 310.

⁵Johnny Ibrahim, *Teori...*, *op.cit.*, hlm. 321

eksistensi dan perspektif kebijakan hukum pidana terhadap adanya pertimbangan hakim sebagai dasar dilakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktis yang ada. Menurut Susanto, penelitian deskriptif analisis bertujuan menggambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum terhadap realitas obyek yang diteliti, karna fakta tidak mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.⁶

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (*data primer*) dan dari bahan-bahan pustakaan (*data sekunder*).⁷ Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.⁸ Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.⁹

Analisis data dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normative. Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh baik data primer, sekunder dan tersier untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul lengkap dengan dikelompokkan kedalam kategori-kategori sehingga memudahkan untuk dilakuka analisa data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yakni *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam The Lexion Webster Dictionary.¹⁰

⁶ Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm. 15. M. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Unpad Press, Bandung, 2009, hlm. 40.

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 12. Bandingkan Sulaiman, *Paradigma dalam Penelitian Hukum*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2, Agustus 2018, hlm. 255-272.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 12

⁹ *Ibid*, hlm. 118

¹⁰ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hlm. 7.

Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.¹¹ Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*).¹²

Hukum tindak pidana Korupsi di Indonesia Dasar Hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal ini sesuai dengan keputusan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:¹³

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

¹¹ Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, hlm. 974.

¹² Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.199.

¹³ Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm. 80-84.

- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) sedang substansinya tetap, kemudian ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12. Rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu. Dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

1. Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi
 - a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Dengan adanya ancaman pidana mati ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang paling keras dan berat di ASEAN.¹⁴ Dalam perkembangannya, penjelasan ini dinyatakan tidak berlaku karena Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan baru penjelasan pasal tersebut.

b. Pidana Penjara

1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat (1))
2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
3. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

¹⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm.174.

terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)

4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

c. Pidana Tambahan

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 2. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 ayat (1) - (5) Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: 1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas

nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Upaya penanggulangan korupsi dilihat dari segi peraturannya, dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana dalam upaya penanggulangan korupsi ini sudah cukup signifikan. Dapat dilihat berapa kali diperbarui perundangundangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Peraturan-peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah silih berganti diberlakukan, selalu yang belakangan memperbaiki dan menambah yang dahulu.

Penyertaan pada dasarnya diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya.

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut :

(1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana;

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatann.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal yang di jelaskan diatas, dapat di pahami bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok :

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka ;
 - a. Yang melakukan (*Plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*Pleger*)
 - b. Yang menyuruh melakukan (*Doenplegen*), orang disebut dengan pembuat penyuruh (*Doenpleger*)
 - c. Yang turut serta melakukan (*Medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*Medepleger*)
 - d. Yang sengaja mengunjurkan (*Uitlokken*), orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplechtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
 - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Dari kedua jenis penyertaan, dapat kita klasifikasi perbuatan penyertaan tersebut sesuai dengan keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana korupsi.

Penyertaan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disebut sebagai pembantuan. Adapun Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 15 tersebut, sebenarnya terdiri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :¹⁵

- a. Setiap orang yang melakukan Percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, pasal 5 sampai dengan Pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama dengan setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;
- b. Setiap orang yang melakukan pembantuan (Pasal 56 KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama dengan setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;
- c. Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat (Pasal 88 KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 dipidana dengan pidana yang sama dengan setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15 sampai dengan Pasal 14.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai *Judex Facti*, Merupakan Pertimbangan Hukum yang Tidak Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi/ TIPIKOR Banda Aceh Nomor : 35/PID/2014/PT-BNA, tanggal 10 Februari 2015, pada pertimbangan hukum halaman 83-84 oleh *judex facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Mahkamah Agung didalam Putusannya No. 638K/Sip/1969 menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung No. 67K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum

¹⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 121

“putusan *judex facti* harus dibatalkan jika *judex facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya. Demikian pula didalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo telah salah dalam menerapkan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu mengenai penerapan hukum pembuktian.

Selanjutnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Terdakwa I turut serta melakukan korupsi, namun hal ini dibantah oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa I melaporkan ke Manager PT. PLN Rayon Sabang kalau PT. Lince Romauli Raya yang ingin membangun sendiri pekerjaan pembangunan listrik tambah daya. Hal tersebut lakukan sesuai tugas Terdakwa selaku Supervisor Teknik PT. PLN Rayon Sabang.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I berpendapat bahwa tidak ada keterkaitan proses pengamprahan Termin II untuk progress 100% oleh PT. Lince Romauli Raya kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Prov. Aceh dengan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Varisindo Geubrina, demikian pula kerugian Negara yang dilaporkan BPKP sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas Terdakwa I selaku Supervisor Teknik PLN Rayon Sabang dan Perbuatan Terdakwa I sama sekali tidak melawan hukum.

Penulisan ini terkait dengan Putusan Bebas Mahkamah Agung tanggal 27 September 2016 nomor : 1769 K/PID.SUS/2015, terhadap Terdakwa An. Indra Gunawan Bin Alm. Saleh, yang dibebaskan dari tuduhan korupsi dana Proyek Pembangunan Pipa PLN dengan kerugian negara senilai Rp.510.039564,08,- majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 35/PID.Tipikor/2014/PT-BNA tanggal 10 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.BNA Tanggal 07 November 2014.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Bin Alm. Saleh tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi pengerjaan listrik dalam paket kegiatan pengembangan sistim distribusi air

minum di kota Sabang. Memulihkan hak terdakwa I (Indra Gunawan Bin Alm. Saleh) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikeluarkan dari tahanan. Menyatakan terdakwa II (Irfan Bin Husen) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi”. Dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo telah salah dalam menerapkan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu mengenai penerapan hukum pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh berpendapat pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi”. Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie*, yang kemudian Terdakwa I Indra Gunawan Bin Alm. Saleh tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum.

Pertimbangan hakim terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum, bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak. Pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa alasan kasasi Terdakwa I dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum.

Mempertegas kembali dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, yang menyatakan: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersnagkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijalankan”.

Hakim dituntut untuk benar-benar memahami tuntutan dari jaksa penuntut umum yang diajukan dalam persidangan untuk benar-benar menegakkan keadilan sesuai dengan

ketetapan hukum. Keputusan hakim merupakan pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa dan mengutus perkara yang dijatuhkan kepadanya, dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya ditujukan pada hukumnya, dirinya sendiri, ataupun kepada masyarakat luas, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara asumptif peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Analisa kasus yang peneliti temukan berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2014 yang disusun secara subsideritas yang terdiri dari dakwaan primer, dakwaan subsider, dan dakwaan lebih subsider, yang kemudian merujuk pada fakta-fakta hukum dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa terdakwa I Indra Gunawan Bin Alm. Saleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta bersalah melalukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi/ TIPIKOR Banda Aceh Nomor : 35/PID/2014/PT-BNA, tanggal 10 Februari 2015, pada pertimbangan hukum halaman 83-84 oleh *judex facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Mahkamah Agung didalam Putusannya No. 638K/Sip/1969 menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung No. 67K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum “putusan *judex facti* harus dibatalkan jika *judex facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-

pertimbangannya. Demikian pula didalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum terbukti pekerjaan tersebut dilakukan oleh CV. Varisindo Geubrina cq T.II Irfan Bin Husen, dengan kontrak nomor : 005/Kont-LC/BA-X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, ditandatangani Arni Fuad, ST selaku General Superintendent PT. Lince Romauli Raya dan Terdakwa II selaku Site Manager CV. Varisindo Geubrina terhadap tiga item pekerjaan tersebut yang akan melaksanakan pekerjaan sampai dengan 15 Januari 2013.

Bahwa pembayaran kontrak dilakukan 100% dengan Pimpinan Cabang PT. Lince Romauli Raya namun kenyataannya pekerjaannya dilaksanakan oleh CV. Varisindo Geubrina. Bahwa peran atau tindakan Terdakwa adalah memberitahu kepada saksi T. Syahreza Alia Ampon Cut bahwa pekerjaan listrik tidak boleh dibangun oleh pelanggan sendiri, dan Terdakwa I menanyakan ke Manager Rayon PLN, dan Manager menyarankan agar membuat permohonan. Terdakwa I lakukan atas permohonan T. Syahreza Alias Ampon Cut dan Arni Fuad, ST kepada Terdakwa I di Sabang akan dibangun pekerjaan pembangunan sistem distribusi air minum (PPSDAM) yang memerlukan tambahan daya listrik.

Selanjutnya *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Terdakwa I turut serta melakukan korupsi, namun hal ini dibantah oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa I melaporkan ke Manager PT. PLN Rayon Sabang kalau PT. Lince Romauli Raya yang ingin membangun sendiri pekerjaan pembangunan listrik tambah daya. Hal tersebut lakukan sesuai tugas Terdakwa selaku Supervisor Teknik PT. PLN Rayon Sabang.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I berpendapat bahwa tidak ada keterkaitan proses pengamprahan Termin II untuk progress 100% oleh PT. Lince Romauli Raya kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Prov. Aceh dengan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Varisindo Geubrina, demikian pula kerugian Negara yang dilaporkan BPKP sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas Terdakwa I selaku Supervisor Teknik PLN Rayon Sabang dan Perbuatan Terdakwa I sama sekali tidak melawan hukum. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa terdakwa I Indra Gunawan bin Alm. Saleh dalam hal ini tidak ikut serta dalam perbuatan korupsi dan tidak bersalah. Namun terdakwa II Irfan bin Husen tetap dinyatakan bersalah karena telah terbukti melakukan perbuatan “Turut Serta Melakukan Korupsi”.

Analisis yuridis penulis terhadap putusan hakim kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan pada masyarakat. Hakim dinilai sudah memberikan putusan berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya Pasal 3 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, bahwa terdakwa II Irfan Bin Husen telah turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berlanjut. Dalam hal ini hakim sudah berpedoman pada batasan minimal maupun maksimal pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa II Irfan bin Husen sehingga dinilai sudah memberi kepuasan dari nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, khususnya masyarakat Aceh.

KESIMPULAN

Perkara tindak pidana korupsi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 1769 K/PID.SUS/2015 dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh salah menerapkan hukum, sebab dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 35/PID.Tipikor/2014/PT-BNA tanggal 10 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bna tanggal 07 November 2014 terhadap Terdakwa I tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini namun terhadap putusan *Judex Facti* Terdakwa II tetap dipertahankan. Maka dalam kasus ini terkait pembebasan Terdakwa I dinyatakan tidak ada penerapan azas Deelneming karena tidak terbukti, sedangkan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah karena terbukti melawan hukum.

Kepastian hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bebas kepada Terdakwa I dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor: 1769 K/PID.SUS/2015 telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2009, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2011, *Perbandingan hukum Pidana* (edisi revisi), Rajawali Pers, Jakarta.
- Intan Munirah, M. Din, Efendi, 2017, *Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta,.
- Linda Ulfa, Mohd. Din, Dahlan, 2017, *Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2.
- M. Din, 2009, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Unpad Press, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group Jakarta.
- Susanto, 1990, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulaiman, 2018, *Paradigma dalam Penelitian Hukum*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 2.
- Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta